



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WAHAB Bin Palok (Alm);**
Tempat Lahir : Nipah Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan

Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 20 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tertanggal 2 September 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 80/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg : PDM-28/TJT/Enz.2/08/2020 tanggal 7 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHAB Bin PALOK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHAB Bin PALOK (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik lasegar.
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil.
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah di sobek yang di duga hasil dari pembelian narkoba.
 - 1 (satu) buah buku catatan kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung.
 - 1 (satu) unit Hp android merek samsung.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-27/TJT/Enz.2/08/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa WAHAB Bin PALOK (Alm) bersama dengan saksi ANDI PURWANTO Als ANDI Bin SAKKA (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit Baru RT. 14 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi Andi dan meminta tolong kepada terdakwa agar menghubungi Sdr. Firman (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya 10.00 WIB Sdr. Firman datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jhi / gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh terdakwa namun uang pembayarannya akan dibayar oleh saksi Andi pada keesokan harinya. Selanjutnya saksi Andi datang ke rumah terdakwa lalu mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Andi pergi keluar rumah terdakwa. Kemudian pada sore hari saksi Andi datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa mengomsumsi Narkotika jenis shabu,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah terdakwa bersama saksi Andi mengomsumsi shabu tersebut kemudian saksi Andi langsung pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Andi pergi ke rumah terdakwa lalu setelah sampai di rumah, saksi Andi meminta tolong kepada terdakwa untuk memotokan bukti tranfer pembayaran narkoba jenis shabu dari saksi Andi kepada Sdr. Firman. Kemudian terdakwa mengirim bukti transfer tersebut ke handphone Sdr. Firman, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Wikal bersama saksi Rahmad serta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan langsung melakukan penggeledahan sehingga ditemukan dalam kantong celana yang saksi Andi gunakan terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis shabu, 4 (empat) plastik klip kosong berukuran kecil, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa juga sehingga ditemukan seperangkat alat hisap shabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,20 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.04.20.11745 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAHAB Bin PALOK (Alm) bersama dengan saksi ANDI PURWANTO Als ANDI Bin SAKKA (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit Baru RT. 14 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi Andi dan meminta tolong kepada terdakwa agar menghubungi Sdr. Firman (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya 10.00 WIB Sdr. Firman datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jhi / gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh terdakwa namun uang pembayarannya akan dibayar oleh saksi Andi pada keesokan harinya. Selanjutnya saksi Andi datang ke rumah terdakwa lalu mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Andi pergi keluar rumah terdakwa. Kemudian pada sore hari saksi Andi datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa mengomsumsi Narkotika jenis shabu, lalu setelah terdakwa bersama saksi Andi mengomsumsi shabu tersebut kemudian saksi Andi langsung pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Andi pergi ke rumah terdakwa lalu setelah sampai di rumah, saksi Andi meminta tolong kepada terdakwa untuk memotokan bukti tranfer pembayaran narkotika jenis shabu dari saksi Andi kepada Sdr. Firman. Kemudian terdakwa mengirim

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer tersebut ke handphone Sdr. Firman, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Wikal bersama saksi Rahmad serta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan langsung melakukan pengeledahan sehingga ditemukan dalam kantong celana yang saksi Andi gunakan terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 4 (empat) plastik klip kosong berukuran kecil, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa juga sehingga ditemukan seperangkat alat hisap shabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,20 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.04.20.11745 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Bin M.Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat penangkapan Terdakwa mengaku baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Andi;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penangkapan terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama saksi Rahmad serta anggota Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian di rumah Terdakwa, saksi menemukan Terdakwa bersama Saksi Andi, kemudian saksi dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi, pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi, dalam kantong celana yang digunakan saksi Andi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik klip kosong berukuran kecil, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan seperangkat alat hisap shabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik saksi Andi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh dari seseorang yang bernama Firman;

- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Andi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa agar Terdakwa menghubungi Firman karena Saksi Andi hendak membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Firman dan sekitar pukul 10.00 Wib, Firman datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram (satu gram) dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kepada Saksi Andi;

- Bahwa, saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Andi memesan narkotika jenis sabu dari Firman melalui Terdakwa karena ketika Saksi Andi menghubungi Firman untuk memesan narkotika jenis sabu, Firman tidak menjawab panggilan Saksi Andi, kemudian Saksi Andi menemui Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghubungi Firman untuk memesan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi Andi melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Firman Pada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, kemudian bukti transfer tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di foto dan foto bukti transfer tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Fiman melalui pesan di handphone;

- Bahwa bukti transfer tersebut telah disobek dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dalam 1 (satu) buah buku catatan kecil milik Terdakwa, ditemukan catatan yang diduga catatan hasil transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perkara ini, Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Saksi Andi dengan Firman sedangkan Saksi Andi berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan uang dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam bentuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli Saksi Andi dari Firman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi Wikal Saputra Bin M.Sabli, Terdakwa membantah dan mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa isi dari buku catatan tersebut bukan transaksi narkoba jenis sabu, melainkan catatan pembelian alat-alat bangunan rumah;

Terhadap keberatan tersebut, saksi Wikal Saputra Bin M.Sabli menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rahmad Alfarizi Bin Ali Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Parit

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat penangkapan Terdakwa mengaku baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Andi;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penangkapan terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama saksi Wikal serta anggota Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian di rumah Terdakwa, saksi menemukan Terdakwa bersama Saksi Andi, kemudian saksi dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi, dalam kantong celana yang digunakan saksi Andi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik klip kosong berukuran kecil, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik saksi Andi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh dari seseorang yang bernama Firman;
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Andi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa agar Terdakwa menghubungi Firman karena Saksi Andi hendak membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Firman dan sekitar pukul 10.00 Wib, Firman datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram (satu gram) dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kepada Saksi Andi;
- Bahwa, saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Andi memesan narkoba jenis sabu dari Firman melalui Terdakwa karena ketika Saksi Andi menghubungi Firman untuk memesan narkoba jenis sabu, Firman tidk menjawab panggilan Saksi Andi, kemudian Saksi Andi menemui Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghubungi Firman untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi Andi melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Firman Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, kemudian bukti transfer tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di foto dan foto bukti transfer tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Fiman melalui pesan di handphone;
- Bahwa bukti transfer tersebut telah disobek dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dalam 1 (satu) buah buku catatan kecil milik Terdakwa, ditemukan catatan yang diduga catatan hasil transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perkara ini, Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Saksi Andi dengan Firman sedangkan Saksi Andi berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu;



- Bahwa Saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan uang dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam bentuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli Saksi Andi dari Firman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi Rahmad Alfarizi Bin Ali Akbar, Terdakwa membantah dan mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa isi dari buku catatan tersebut bukan transaksi narkoba jenis sabu, melainkan catatan pembelian alat-alat bangunan rumah;

Terhadap keberatan tersebut, saksi Rahmad Alfarizi Bin Ali Akbar menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Andi Purwanto Als. Andi Bin Sakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi karena terdakwa dan saksi telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi menjelaskan, pada saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan dari saksi anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan dari terdakwa anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil;

Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari Firman melalui Terdakwa;

Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa agar Terdakwa menghubungi Firman karena Saksi Andi hendak membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Firman, kemudian Firman datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer, kemudian pada keesokan harinya saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Firman untuk pemabayarn narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah biasa menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa pernah menawarkan saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa saksi menjelaskan berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) gram;

Bahwa saksi berencana mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan menjual sisanya;

Bahwa, Saksi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Acok sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi menjelaskan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik saksi sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Wahab Bin Palok (Alm);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; bersama dengan Saksi Andi;

Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan dari saksi Andi anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan dari terdakwa anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil;

Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Andi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi Firman untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sebelumnya Saksi Andi sudah menghubungi Firman namun tidak dijawab, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Firman, kemudian Firman datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Andi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Andi untuk membeli narkoba jenis sabu dari Firman;

Bahwa Firman menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Andi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Firman;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 26/10777.00/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Aipda Andi Noer dan Saksi Andi, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,10 gram (nol koma satu nol gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,20 gram (nol koma dua nol gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,12 gram (nol koma satu dua gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);
- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.20.11745 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0335 -20.088.99.20.05.0335.K berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1132 gram (nol koma satu satu tiga dua gram) dan berat bersih 0,0131 gram (nol koma nol satu tiga satu gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/35/IV/Ka/Rh.00/2020/BNK-TJT tanggal 22 April 2020 terhadap sampel urin atas nama Wahab Bin Palok, yang diterbitkan oleh Badan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Subhan. SKM sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Positif (+) Methamphetamine dan Amfetamin;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik lasegar;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung;
- 1 (satu) unit Hp android merek samsung;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah di sobek yang di duga hasil dari pembayaran narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota Polres Tanjung Jabung Timur juga menangkap Saksi Andi yang diduga menjadi pihak pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Andi berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu, anggota Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian di rumah Terdakwa, anggota Polres Tanjung Jabung Timur menemukan Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Saksi Andi, kemudian anggota Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi, pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi, dalam kantong celana yang digunakan saksi Andi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 4 (empat) plastik klip kosong berukuran kecil, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik saksi Andi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Andi, Terdakwa membantu Saksi Andi untuk membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Firman;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Andi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa agar Terdakwa menghubungi Firman karena Saksi Andi hendak membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Firman, kemudian Firman datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Saksi Andi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer, kemudian pada keesokan harinya saksi Andi mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Firman untuk pemabayaran narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Saksi Andi memesan narkotika jenis sabu dari Firman melalui Terdakwa karena ketika Saksi Andi menghubungi Firman untuk memesan narkotika jenis sabu, Firman tidak menjawab panggilan Saksi Andi, kemudian Saksi Andi menemui Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghubungi Firman untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Andi melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Firman Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, kemudian bukti transfer tersebut diserahkan Saksi Andi kepada Terdakwa untuk di foto dan foto bukti transfer tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Fiman melalui pesan di handphone;
- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu antara Saksi Andi dengan Firman sedangkan Saksi Andi berperan sebagai pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan uang dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam bentuk dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu yang telah dibeli Saksi Andi dari Firman;
- Bahwa, Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Andi untuk membeli narkotika jenis sabu dari Firman;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 26/10777.00/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Aipda Andi Noer dan Saksi Andi, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,10 gram (nol koma satu nol gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,20 gram (nol koma dua nol gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,12 gram (nol koma satu dua gram), dan berat bersih

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.20.11745 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0335 -20.088.99.20.05.0335.K berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1132 gram (nol koma satu satu tiga dua gram) dan berat bersih 0,0131 gram (nol koma nol satu tiga satu gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/35/IV/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 22 April 2020 terhadap sampel urin atas nama Wahab Bin Palok, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Subhan. SKM sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Positif (+) Methamphetamine dan Ampetamin;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Andi tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Perbuatan tersebut merupakan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama Wahab Bin Palok (Alm) sebagai Terdakwa identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam penangkapan tersebut, anggota Polres Tanjung Jabung Timur juga menangkap Saksi Andi yang diduga menjadi pihak pembeli narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Andi berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu, anggota Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian di rumah Terdakwa, anggota Polres Tanjung Jabung Timur menemukan Terdakwa bersama Saksi Andi, kemudian anggota Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi, pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi, dalam kantong celana yang digunakan saksi Andi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik klip kosong berukuran kecil, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur telah menyita sejumlah barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik saksi Andi, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah disobek, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 26/10777.00/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui/disaksikan Aipda Andi Noer dan Saksi Andi, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,10 gram (nol koma satu nol gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,20 gram (nol koma dua nol gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,12 gram (nol koma satu dua gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.20.11745 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0335 -20.088.99.20.05.0335.K berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1132 gram (nol koma satu satu tiga dua gram) dan berat bersih 0,0131 gram (nol koma nol satu tiga satu gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/35/IV/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 22 April 2020 terhadap sampel urin atas nama Wahab Bin Palok, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Subhan. SKM sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Positif (+) Methamphetamine dan Amfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat plastik obat warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang ditemukan saat anggota kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Andi termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membantu Saksi Andi untuk membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Andi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa agar Terdakwa menghubungi Firman karena Saksi Andi hendak membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Firman, kemudian Firman datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Saksi Andi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer, kemudian pada keesokan harinya saksi Andi mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Firman untuk pemabayaran narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Andi memesan narkoba jenis sabu dari Firman melalui Terdakwa karena ketika Saksi Andi menghubungi Firman untuk memesan narkoba jenis sabu, Firman tidak menjawab panggilan Saksi Andi, kemudian Saksi Andi menemui Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghubungi Firman untuk memesan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Andi melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Firman Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, kemudian bukti transfer tersebut diserahkan Saksi Andi kepada Terdakwa untuk di foto dan foto bukti transfer tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Fiman melalui pesan di handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Andi untuk membeli narkoba jenis sabu dari Firman, sehingga dapatlah dikatakan Terdakwa telah membantu Firman untuk mencari pembeli narkoba jenis sabu yang dijual oleh Firman;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mendapatkan uang dari hasil transaksi narkoba jenis sabu antara Saksi Andi dan Firman, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam bentuk dapat mengonsumsi narkoba jenis



sabu yang telah dibeli Saksi Andi dari Firman, sehingga Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan meskipun bukan dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Saksi Andi dengan Firman sedangkan Saksi Andi berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa dan Saksi Andi bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 39 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Perbuatan tersebut merupakan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Parit Baru, RT. 14 RW. 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam penangkapan tersebut, anggota Polres Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur juga menangkap Saksi Andi yang diduga menjadi pihak pembeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Andi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa agar Terdakwa menghubungi Firman karena Saksi Andi hendak membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Firman, kemudian Firman datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Saksi Andi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer, kemudian pada keesokan harinya saksi Andi mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Firman untuk pemabayaran narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Andi untuk membeli narkoba jenis sabu dari Firman, sehingga dapatlah dikatakan Terdakwa telah membantu Firman untuk mencari pembeli narkoba jenis sabu yang dijual oleh Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Saksi Andi dengan Firman, dan meskipun Terdakwa tidak mendapatkan uang dari hasil transaksi narkoba jenis sabu antara Saksi Andi dan Firman, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam bentuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli Saksi Andi dari Firman, sehingga Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan meskipun bukan dalam bentuk uang;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik lasegar;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah di sobek yang di duga hasil dari pembelian narkotika;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung;
- 1 (satu) unit Hp android merek samsung;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahab Bin Palok (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik lasegar;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang telah di sobek yang di duga hasil dari pembelian narkotika;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung;
- 1 (satu) unit Hp android merek samsung;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh Rais Torodji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Rais Torodji, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)